



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAIPUL ANWAR ALIAS IPUL BIN AHMAD AMRIL**
2. Tempat lahir : Bandar Mahligai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bandar Baru, Kampung Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAIPUL ANWAR Als IPUL Bin AHMAD AMRIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAIPUL ANWAR Als IPUL Bin AHMAD AMRIL** pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni bverondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 kilogram;
Dikembalikan kepada PT. PPP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;
Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-34/ATAM/Eoh.2/05/2024 tanggal 22 Mei 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAIFUL ANWAR ALIAS IPUL BIN AHMAD AMRIL**, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, yang bertempat di area perkebunan milik PT. PPP, Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, Kp. Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang atau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan melawan hukum “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, tiba-tiba berfikir mencari brondolan kelapa sawit untuk dijual dan hasil penjualan akan dipergunakan membeli makanan saat berbuka puasa, kemudian Terdakwa mengambil karung goni yang berada di rumah terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik orang tua Terdakwa dengan nomor polisi BK 3716 XAP ke area lahan perkebunan milik PT. PPP, Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, Kp. Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai di lahan perkebunan tersebut, Terdakwa segera memarkirkan sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa di area lahan perkebunan dan langsung mencari berondolan buah kelapa sawit diarea perkebunan milik PT. PPP, Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, Kp. Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang, dengan cara mengutip satu per satu buah kelapa sawit yang berada di atas tanah dan memasukkan berondolan buah kelapa sawit tersebut ke dalam karung goni yang telah dipersiapkan dan dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa, setelah Terdakwa mengutip brondolan buah kelapa sawit sebanyak kurang lebih 20 kg, Terdakwa segera beranjak pergi menuju sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya meninggalkan area perkebunan kelapa sawit, datang Saksi Agus Suhendri Als Agus Bin M.Yusuf dan Saksi Joko Sumirat Als Joko Bin Suarno yang merupakan karyawan PT. PPP, Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, Kp. Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang menangkap Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) karung goni buah kelapa sawit dan sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa dan dibawa ke pos security untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Karang Baru;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, rea perkebunan milik PT. PPP, Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, Kp. Kebun Tanah Terban, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) karung goni buah kelapa sawit seberat 20 (dua puluh) kg dengan nilai Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AMIN ALIAS AMIN BIN (ALM.) DAHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Divisi I Tamiang, Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dihubungi oleh rekan yang melihat Terdakwa sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mendatangi lokasi dan melihat Terdakwa serta 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PPP untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. PPP;
- Bahwa PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. PPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. AGUS SUHENDRI ALIAS AGUS BIN M. YUSUF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pegawai yang bekerja di perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Divisi I Tamiang, Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 18.00 WIB, ketika Saksi dan rekan sedang melintas di area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP tersebut, Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit, lalu memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, dari area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dibawa keluar dari perkebunan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan langsung menghampiri Terdakwa dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram yang dibawa oleh Terdakwa tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, sehingga Saksi dan rekan segera mengamankan Terdakwa dan melaporkan peristiwa tersebut kepada rekan lainnya untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Tamiang Hulu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PPP untuk membawa berondolan buah kelapa sawit milik PT. PPP;
- Bahwa PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik PT. PPP;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, yang berada di Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. PPP, dan segera memindahkan ke dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga menjadi 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, untuk dapat dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;
- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PPP untuk membawa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram milik PT. PPP;
- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor Register Perkara 171/Pid.C/2023/PN Ksp;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, yang berada di Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. PPP, dan segera memindahkan ke dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga menjadi 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, untuk dapat dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, ketika Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyatakan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Kepolisian Daerah Aceh Resor Aceh Tamiang Sektor Karang Baru;
- Bahwa kemudian, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram dan 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PPP untuk membawa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram milik PT. PPP;
- Bahwa PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 23 Juni 2023 dengan Nomor Register Perkara 171/Pid.C/2023/PN Ksp;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seseorang yang bernama **SAIPUL ANWAR ALIAS IPUL BIN AHMAD AMRIL** sebagai Terdakwa, yang berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, yang berada di Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pohon kelapa sawit milik PT. PPP, dan segera memindahkan ke dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga menjadi 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, untuk dapat dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP langsung mengamankan Terdakwa, selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari PT. PPP untuk membawa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram milik PT. PPP, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Rabu, 27 Maret 2024, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, yang terletak di Blok A-018, Divisi I Kebun Tamiang, yang berada di Kampung Kebun Tanah Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP, sesampainya di area perkebunan kelapa sawit tersebut, Terdakwa segera mengumpulkan berondolan buah kelapa sawit yang berasal dari pohon kelapa sawit milik PT. PPP, dan segera memindahkan ke dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga menjadi 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram, untuk dapat dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, selanjutnya ketika Terdakwa memindahkan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP mendatangi dan menanyakan kepemilikan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut, kemudian Terdakwa menyatakan 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram tersebut berasal dari area perkebunan kelapa sawit milik PT. PPP, sehingga Para Saksi yang merupakan pegawai PT. PPP langsung mengamankan Terdakwa, selain itu, Terdakwa juga tidak memiliki izin dari PT. PPP untuk membawa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram milik PT. PPP, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta di persidangan tersebut, Terdakwa telah secara nyata melakukan perbuatan dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik berondolan buah kelapa sawit, yang sebenarnya milik PT. PPP, dengan cara memindahkan berondolan buah kelapa sawit ke dalam karung goni yang dibawa oleh Terdakwa, sehingga menjadi 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, untuk dapat dibawa keluar area perkebunan kelapa sawit tersebut, agar dapat dijual oleh Terdakwa kepada seseorang, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. PPP dapat mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana bersyarat oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simbang pada tanggal 23 Juni 2023, dengan Nomor Register Perkara 171/Pid.C/2023/PN Ksp, dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada perkara *a quo*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut Majelis Hakim pemeriksaan tidak mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meskipun nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram, berdasarkan fakta di persidangan adalah milik PT. PPP, maka dikembalikan kepada PT. PPP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat PT. PPP mengalami kerugian sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana bersyarat atas tindak pidana pencurian ringan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 171/Pid.C/2023/PN Ksp, tanggal 23 Juni 2023;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Saipul Anwar Alias Ipul Bin Ahmad Amril** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung goni berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 20 (dua puluh) kilogram;Dikembalikan kepada PT. PPP;
 - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BK 3716 XAP;Dikembalikan kepada pemilik yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Galih Erlangga, S.H., M.H., dan Fadlan Ardi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Erlangga, S.H., M.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Indra Jaya Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Sim pang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn.

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Jaya Kusuma, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14